

PENETAPAN - STANDAR PELAYANAN- TAHUN 2026
2026

KPT 14 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 07 Tahun 2017, sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan PKPU No.07 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019; PermenpanRB No. 15 Tahun 2014; PermenpanRB No. 15 Tahun 2022, sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan PermenpanRB No. 04 Tahun 2023; Kpt KPURI No. 17/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt KPURI No.197 tahun 2022.
 - Keputusan ini Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan pemilihan, termasuk kategori pelayanan yang meliputi: 1. Layanan Kerjasama; 2. Layanan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 28 Juli 2026.
- Lamp.: 1 hlm.